

Edukasi dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar

Hendri¹, Farhan Suha Muyasar²

^{1,2} S-1 Psikologi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ubudiyah Indonesia
Email: hendri@uui.ac.id

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual saat ini sedang mengalami peningkatan pesat. Kekerasan seksual ini kerap kali menimbulkan korban yang dianggap sebagai oknum-oknum yang lemah seperti perempuan dan anak-anak yang masih di bawah umur. Hadirnya kekerasan seksual ini tentunya menjadi sebuah permasalahan yang cukup besar yang mana hal ini akan menimbulkan dampak yang negatif kepada korban. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan penguatan upaya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan remaja dan sekolah. Metode kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Aksi dilaksanakan dengan model ceramah, diskusi dan disertai game. Adapun materi yang disampaikan oleh kami berisikan tentang materi pengertian kekerasan seksual, pentingnya edukasi seksual, bentuk-bentuk dari kekerasan seksual, macam-macam kekerasan seksual, dampak dari kekerasan seksual dan hukum yang mengatur & melindungi korban tindak pidana dalam kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dan remaja menjadi kelompok rentan yang menjadi korban. kasus pelecehan seksual ini bisa terjadi karena adanya pemain kekuasaan (*Quid Pro Quo*). Penting untuk pihak sekolah membuat kebijakan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Para remaja juga mesti tahu apa yang dilakukan ketika mendapat kekerasan seksual. Selain itu perlu membuat gerakan upaya apa saja yang bisa mereka lakukan untuk melawan kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Hasil kegiatan ini memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan, afektif dan psikomotor terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Kata Kunci : edukasi, pencegahan, kekerasan seksual, remaja

ABSTRAC

*Cases of sexual violence are currently experiencing a rapid increase. This sexual violence often results in victims who are considered weak individuals, such as women and underage children. The presence of sexual violence is certainly a big problem which will have a negative impact on the victim. The aim of this activity is to increase awareness and strengthen efforts to prevent and handle sexual violence in youth and school environments. The activity method was carried out using a Participatory Action Research (PAR) approach. The action was carried out using a lecture, discussion model and accompanied by games. The material presented by us contains material regarding the meaning of sexual violence, the importance of sexual education, forms of sexual violence, types of sexual violence, the impact of sexual violence and the laws that regulate & protect victims of criminal acts in sexual violence. Cases of sexual violence increase from year to year and teenagers are a vulnerable group who become victims. This case of sexual harassment can occur because of the presence of power players (*Quid Pro Quo*). It is important for schools to create policies to prevent and deal with sexual violence. Teenagers also need to know what to do when they experience sexual violence. Apart from that, they need to make a movement to do whatever they can to fight cases of violence in the school environment. The results of this activity show an increase in knowledge, affective and psychomotor skills related to preventing and handling sexual violence.*

Keywords: education, prevention, sexual violence, teenagers

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah sebuah permasalahan yang kerap kali muncul dan merupakan permasalahan yang serius yang mana permasalahan ini kerap kali menimbulkan korban-korban yang masih dikategorikan anak-anak. Kekerasan seksual ini sendiri sampai saat ini belum dapat untuk dimusnahkan, karena kekerasan seksual ini dapat kita kategorikan sebagai kejahatan manusia. Hal ini karena menyangkut harkat dan martabat seseorang dan pelaku juga tidak melihat apakah korban merupakan anak-anak maupun orang yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan umumnya hal ini selalu terjadi kepada orang-orang yang tidak memiliki daya (Noviani P et al., 2018). Kekerasan seksual ini kerap kali terjadi pada perempuan. Hal ini karena perempuan sering dianggap lemah sehingga menyebabkan perempuan menjadi objek seseorang untuk melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini bukan saja merupakan permasalahan yang ada di dalam lingkup suatu negara saja, tetapi perempuan sebagai korban ini khususnya anak-anak dibawah umur menjadi permasalahan seluruh perempuan yang ada di dunia ini dan berarti secara global perempuan adalah sasaran atau target yang seringkali menjadi korban kekerasan seksual (Salamor & Salamor, 2022).

Di setiap lapisan masyarakat kedudukan antara laki-laki dan perempuan kerap kali didominasi oleh laki-laki, sehingga banyak stigma yang melekat di masyarakat bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Namun, untuk pernyataan tersebut jelas pihak yang dirugikan di sini adalah perempuan karena pada dasarnya saat manusia dilahirkan di bumi ini ia mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan sama serta tidak bertentangan dengan harkat dan martabat daripada manusia itu sendiri (Lesmanah et al., 2022). Salah satu tempat terjadinya kekerasan seksual adalah lingkungan sekolah. Munculnya fenomena kekerasan seksual ini selalu mengalami peningkatan walaupun sudah terdapat hukum yang mengatur tentang perlindungan bagi korban yang mengalami kekerasan dari pelaku (Tan et al., 2022).

Kekerasan seksual di sekolah merupakan sebuah permasalahan yang semestinya tidak ada. Karena sekolah

merupakan tempat bagi anak-anak untuk mengasah skill mereka bukan merupakan tempat di mana anak-anak mendapatkan perilaku yang tidak manusiawi. Melihat beberapa kejadian kekerasan seksual terhadap anak-anak di sekolah penulis berinisiatif untuk melakukan pencegahan dengan cara sosialisasi serta edukasi terhadap kekerasan seksual pada anak-anak sekolah. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi dan pembekalan bagi anak-anak yang belum memahami bagian-bagian tubuh apa saja yang tidak boleh sembarangan untuk dipegang atau pun disentuh oleh orang lain. Kasus-kasus seperti ini diisukan sebagai fenomena dari gunung es. Di mana kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di dalam masyarakat. Namun, dari banyaknya kasus tersebut hanya sebagian kecil saja kasus seperti ini dapat terungkap oleh hukum yang ada di suatu negara, hal ini dikarenakan adanya faktor dari korban itu sendiri yaitu adanya rasa malu yang dimiliki korban atas perilaku kekerasan yang ia dapatkan ataupun dengan kata lain adanya intimidasi yang didapatkan korban oleh pelaku (Ningsih & Hennyati, 2018).

Menurut Burhan dalam forumnya di Wisma Chandramidi yang mana ia menyampaikan bahwa di Kab. Mempawah sendiri angka kekerasan seksual dapat dikatakan masih tinggi di tahun 2022 yakni terdapat 49 kasus kekerasan seksual yang terjadi baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak-anak. Ia juga menyampaikan bahwa terjadinya kasus kekerasan seksual ini dikarenakan adanya faktor permasalahan yang berasal dari ekonomi di rumah tangganya (Ardiansyah, 2023). Maka dari itu, haruslah ada upaya yang harus dengan cepat dibuat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut harga diri seseorang. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mencegah atau meminimalisir kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual yaitu dapat dilakukan dengan cara menegakkan aturan hukum, yang mana dengan adanya aturan-aturan hukum diharapkan dapat mengakomodir terjadinya pelecehan serta kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan (Salamor & Salamor, 2022).

Tim berharap bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini dapat membuat anak-anak remaja menjadi luas

pengetahuannya tentang kekerasan seksual. Hal ini karena masa remaja inilah masa di mana kontrol yang ada di dalam diri anak-anak kerap kali tidak stabil dan tingkat keingintahuan mereka menjadi bertambah, sehingga apa saja yang menurut mereka belum mereka rasakan mereka bisa saja mencobanya. Untuk itu, penulis melakukan sosialisasi ini agar anak-anak yang kurang tahu tentang seksual menjadi paham bahwa seksual ini sangat bahaya bagi orang yang tidak memahaminya dengan baik. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini penulis juga berharap bahwa kepada anak-anak lelaki yang mengikuti sosialisasi ini untuk tidak mengembangkan stigma yang beredar di masyarakat yaitu menganggap perempuan lemah. Sangat disayangkan sekali jika hal ini akan masih berkembang ke tahun-tahun berikutnya hal ini karena akan membuat kita akan ketinggalan zaman. Di mata dunia sekarang laki-laki dan perempuan sama-sama berada ditingkat yang sejajar dan sama-sama berhak mendapatkan keamanan dan kedamaian dimanapun mereka berada.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembukaan acara penyuluhan kesehatan dimulai pada pukul 08.30 WIB dan dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang “Edukasi dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar”. Masyarakat sangat antusias dalam mendengarkan penyuluhan ini. Mereka tidak hanya mendapatkan materi, tetapi karena berkat kegiatan ini mereka bisa lebih menjaga anak-anak remaja agar lebih memilih dengan siapa mereka bergaul dan diharapkan untuk orang tua tetap memantau pergaulan si anak baik disekolah, maupun diluar sekolah.

3. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mereka tidak hanya mendapatkan materi, tetapi karena berkat kegiatan ini mereka bisa lebih menjaga anak-anak remaja agar lebih memilih dengan siapa mereka bergaul dan diharapkan untuk orang tua tetap memantau pergaulan si anak baik disekolah, maupun diluar sekolah.

4. REFERENSI

- Ardiansyah, H. (2023). marak kekerasan perempuan dan anak di mempawah : 49 kasus anak, sebagian pelecehan seksual. *Mempawah News*. <https://www.mempawahnews.com/2023/02/marak-kekerasan-perempuan-dan-anak-di.html>
- Huraerah, A. (2012). kekerasan terhadap anak (M. A. Elwa (ed.); 3rd ed.). Nuansa Cendekia.
- Kiwi. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkatkan, Orang tua Diminta Perketat Pengawasan. *Suarapemredkalbar.Com*. <https://www.suarapemredkalbar.com/read/mempawah/03082020/kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat-orang-tua-diminta-perketat-pengawasan>
- Lesmanah, U., Linia, K. P., Fadila, Azizah, K., Zerlinda, F. C., Khumaira, S. Z., Laila, M. U. N., Hardianti, W., & Al-Hadist, V. (2022). Sosialisasi Kesetaraan Gender Untuk Meningkatkan Pemahaman Anak Usia Remaja. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 3(4), 328–332. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v3i4.19715>
- Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, 4(2), 56–65. <http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>
- Noviani P, U. Z., Arifah, R., CECEP, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>

- Tan, W., Seroja, T. D., Santoso, I. R., Adiyanto, A., Adristy, B. S., Lee, M., & Aprilia, V. (2022). Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah. National Conference for Community Service Project (NaCosPro), 4(1), 362–366.
- Wahid, A. dan I. M. (2001). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi (1st ed.). PT Refika Aditama.